BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEDIRI NO.137/PID.SUS/2014/PN.KDR TENTANG TINDAK PIIDANA PEMALSUAN UANG

A. Profil Pengadilan Negeri Kediri

1. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

   Terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diresmikan pada tanggal 9 November 1983 oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Bapak H. Roesli, SH dengan seorang Ketua BapakBremi. SH dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Bapak M. Djafar Joersan.SH.[1]

2. Fasilitas :

   a. Gedung Pengadilan

      Gedung utama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terletak Jalan Pamenang Nomor 60, Kediri, berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 4.000 m2. Terdapat 4 ruang sidang di gedung ini yang dapat digunakan untuk menyidangkan perkara-perkara pidana, perdata, dan perkara-perkara pidana yang melibatkan anak.

   b. Jam Kerja

      Jam kerja Pengadilan adalah:

[1] http://pn-kedirikab.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan, diakses pada tanggal 02 juli 2016, pada pukul 23.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Senin- Kamis : 07.30-16.00

Jum'at : 07. 00 -16.00

Istirahat : 11.30- 13.00

c. Ruang Sidang

Jumlah ruang sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terdiri dari 4 ruang sidang. Berikut adalah daftar ruang sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri :

1. Ruang I (Ruang Sidang Cakra)
2. Ruang II (Ruang Sidang Tirta – Digunakan Untuk Ruang Sidang anak)
3. Ruang III (Ruang Sidang Kartika)
4. Ruang IV (uang Sidang Candra)

d. Ruang Tahanan

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memiliki 3 Ruang Tahanan yang diperuntukkan bagi para terdakwa untuk menunggu waktu sebelum persidangan bagi mereka dimulai. Ruang tahanan tersebut adalah: Ruang Tahanan Wanita, Ruang Tahanan Pria dan Ruang Tahanan Anak.[2]

[2] http://pn-kedirikab.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan, diakses pada tanggal 02 juli 2016, pada pukul 23.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kediri

Struktur Kepengurusan[3]

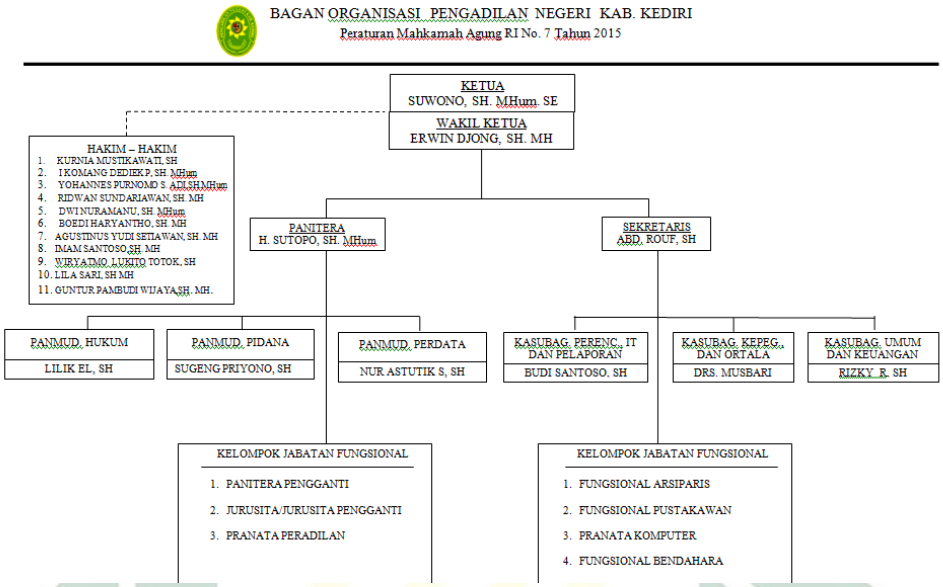

4. Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Kedir.

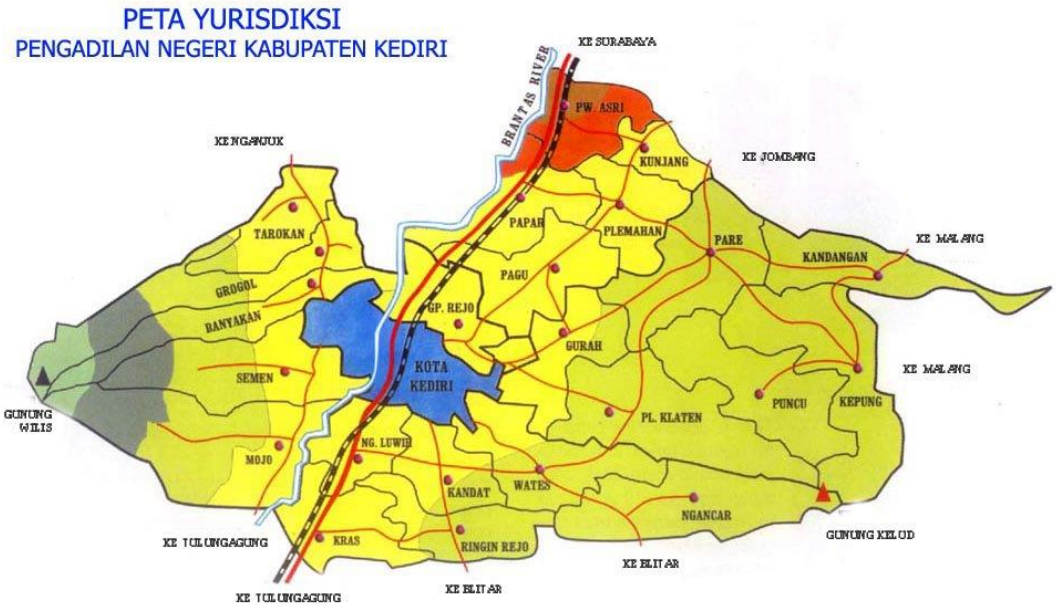

[3] http://pn-kedirikab.go.id/index.php/tentang-kami/struktur-organisasi, diakses pada tanggal 02 juli 2016, pada pukul 23.12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Bahwa ia terdakwa Choirul Mashuri, SE als Choirul M als Chorum M als D Leeman bin Choirum pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat dengan pasti sekitar bulan Februari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Perum Grand Kota Blok B-1 No. 06 RT. 58 RW. 11 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Kediri, yang memalsu Rupiah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut[4]:

1. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi Imam Baehaqi bin Suyono sedang berjualan bakpao keliling sedang melintasi jalan penanggungan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri (depan Telkom) diberhentikan oleh terdakwa yang waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam Nopol. AG 4795 BY yang pada saat itu situasi sudah agak gelap, selanjutnya terdakwa membeli bakpao sebanyak 3 (tiga) biji seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya membayar dengan uang Rp. 50.000,- (limapuluh ribu) yang diduga palsu, selanjutnya saksi Imam Baehaqi bin Suyono mengembalikan kembaliannya Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) karena uang kembalian kurang Rp. 2000,- akhirnya oleh penjual diberi bakpao dua buah lagi, selanjutnya uang kembalian Rp.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 137/Pid.sus/2014/Pn.Kdr, 3-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut diberikan kepada terdakwa dan dimasukkan saku jaketnya tanpa dihitung lalu pergi. Selanjutnya saksi Imam Baehaqi bin Suyono merasa curiga terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang baru diterimanya lalu meminta penjaga konter di Lirboyo bernama Yudi untuk membandingkan uang tersebut dengan yang asli ternyata mengatakan uang tersebut palsu, akhirnya saksi Imam Baehaqi bin Suyono memberitahu bosnya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Kediri Kota.

2. Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kediri Kota menindak lanjuti laporan tersebut dari bukti No Pol sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa yaitu No Pol. AG 4795 BY lalu dilakukan pengecekan ke pemilikan ke pihak Samsat ternyata didapatkan data pemilik STNK adalah terdakwa Sdr. D. Leeman als Choirul Mashuri,SE als Choirul M als. D Leeman Bin Choirul dengan alamat di jalan Cendana 103 RT. 103 RT. 36 RW. 07 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 07.30 WIB tim resmob melakukan pencarian terhadap terdakwa di alamat tersebut diatas ternyata tidak ada, lalu tim Resmob berhasil menangkap terdakwa di Jalan HOS Cokroaminoto Kota Kediri dengan mengendarai sepeda motor ciri sama yaitu Nopol AG 4795 BY Yamaha Mio warna merah hitam langsung digeledah badannya tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dari hasil interogasi dengan terdakwa mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah kontrakan di Perum Grand Kota Blok B-1 No. 06 Rt 58 Rw.11 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, lalu dilakukan penggeledahan dirumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terletak diatas CPU komputer menurut keterangan terdakwa adalah hasil buatannya sendiri dengan menggunakan seperangkat komputer, printer scanner serta bahan-bahan untuk membuat uang palsu.

3. Bahwa 4 (empat) lembar uang kertas yang diduga palsu tersebut memiliki nomer seri UKL 297248 sama dengan yang disita dari saksi Imam Baehaqi bin Suyono disita sebagai barang bukti, dan dari pengakuan terdakwa terdakwa pada bulan Pebruari 2014 bertempat di Perum Grand Kota Blok B-1 B No. 06 RT. 58 RW. 11 telah mencetak dan membuat sendiri uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar dengan cara mula-mula mengamati uang pecahan lima puluh ribuan asli dengan menggunakan lampu ultraviolet, selanjutnya uang lima puluh ribuan asli tersebut di scaner dan hasil scanner dimasukkan ke dalam computer dan disimpan ke dalam flasdisk, selanjutnya terdakwa menyiapkan kertas sebanyak 2 (dua) lembar dan ditempel menggunakan lem, kertas untuk membuat salinan gambar diprint melalui komputer selanjutnya hasil dalam (gambar bayangan) dipotong menggunakan kutter dengan penggaris dengan ukuran sesuai uang asli dilebihi 1(satu) cm uang aslinya berukuran 9,5 cm x 20 cm, selanjutnya kertas dilipat jadi dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus dipotong menjadi dua, sebelum kertas ditempel lipatan kertas tersebut dilubangi dengan tujuan sebagai pemasangan pita yang sebelumnya pita sudah dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan aluminium foil yang diwarnai dengan menggunakan spidol permanen warna merah, selanjutnya pita dengan panjang 11 cm dimasukkan kedalam lubang kemudian kedua kertas disatukan dilem menggunakan span diratakan dengan pemutih kertas (sunrise screen ink dicampur lem pavinol) dan ditunggu kering selama 1 (satu) jam. Selanjutnya hasil gambar dalam yang sudah ada pitanya ditempel tidak permanen menggunakan kertas hvs dengan tujuan supaya kertas uang yang hampir jadi apabila dicetak kaku dan hasilnya sempurna. Selanjutnya menggunakan print dicetak dulu satu sisi, setelah itu apabila jadi dicetak sisi satunya lagi. Selanjutnya uang palsu sudah jadi bolak-balik dan siap diedarkan.

4. Bahwa terdakwa mencetak uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan menggunakan alat-alat berupa lampu ultraviolet, 1(satu) set mesin computer beserta printer, scanner, flasdisk, lampu kertas putih tipis, kertas HVS, lem cair kertas, cat kertas, penggaris, cutter, cat pemutih kertas, gelas, spon dan aluminium foil disita sebagai barang bukti.
5. Bahwa dari pengakuan terdakwa telah mencetak uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar clan selain yang 1 (satu) lembar dibelanjakan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual bakpao di jalan Penanggungan Kota Kediri, 4 (empat) lembar disita sebagai barang bukti, sedang sisanya sudah dibelanjakan oleh terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya barang bukti uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diperiksa oleh saksi ahli dari Bank Indonesia oleh saksi ahli Budiynto, SE berpendapat bahwa barang bukti 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2005 adalah bukan uang pecahan Rp. 50.000,- tahun emisi 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan design tertuang dalam Peraturan bank Indonesia Nomor 7/42/PBI/2005. Dengan demikian 5 (lima) lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya barang bukti berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya dikirim ke Lab Forensic Cabang Surabaya dengan No. lab. 1680/DUF/2014 anggal 18 Maret 2014 bahwa barang bukti nomor : 011/2014/DUF berupa 5 (lima) uang kertas rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan gambar utama I Gusti Gurah Rai emisi 2009 adalah uang kertas palsu yang dibuat dengan tehnik cetak sablon dan teknik cetak printer berwarna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Saksi, Keterangan Saksi Ahli,Keterangan Tersangka dan Alat Bukti

1. Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut[5]:

1) Imam Baehaqi bin Suyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa.

b) Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

c) Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi berjualan Bakpao keliling di Jln. Penanggungan Kota Kediri dihentikan oleh pembeli untuk membeli Bakpou sebanyak 3 biji dengan harga Rp. 5.000,- dengan membayar uang Rp. 50.000,- kemudian saksi memberikan kembalian Rp. 43.000,- karena kurang Rp.2.000,- saksi tambah bakpou lagi 2 sebagai gantinya.

d) Bahwa karena saksi merasa curiga terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- tersebut lalu saksi meminta bantuan penjaga konter untuk mengecek dengan cara membandingkan dengan uang kertas yang asli dan penjaga konter mengatakan uang kertas

[5] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut palsu selanjutnya saksi pulang untuk setor dan mengatakan bahwa uang kertas pecahan Rp. 50.000,- tersebut palsu kemudian saksi melaporkan ke Polres Kediri.

e) Bahwa saksi tidak kenal orang yang membeli tersebut, namun masih ingat dan hafal plat nomor motornya sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam No. Pol AG 4795 BY serta ciri-ciri orang tersebut ciri-cirinya berbadan kekar, usia sekitar 45 tahun, kulit hitam memakai jaket warna hitam, celana doreng, sepatu pantofel warna hitam dan memakai helm standart.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksitersebut[6];

2) Eko Putut Pujo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa.

b) Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

c) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul 08.00 wib di Jln. HOS. Cokroaminoto di seputaran pasar Pahing Kecamatan Pesantren Kota Kediri saksi bersama dengan

[6] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota Tim Resmob lainnya melakukan penangkapan adanya laporan dari Sdr. Imam alamat Jln. Kapuas Rt.04 Rw.03 Ds. Begadung Kec. Nganjuk yang datang ke kantor kami tentang adanya orang pembeli bakpao miliknya dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- yang diduga palsu.

d) Bahwa awalnya ada laporan dari saksi Imam tentang adanya seorang laki-laki yang tidak dikenal memakai jaket warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan No. Pol AG 4795 BY dan laki-laki tersebut menghentikan saudara Imam di Jln. Penanggungan pada hari Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014 sekira pukul 19.30 Wib bermaksud membeli bakpao dengan menggunakan uang pecahan 50.000,- diduga palsu.

e) Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian saksi dengan beserta Tim Resmo melakukan pengecekan kepemilikan sepeda motor tersebut ke Samsat Kota kediri dan didapati pemiliknya STNK adalah Sdr. D Leeman Als. Choirul Mashuri alamat Jln. Cendana 103 Rt.36 Rw.07 Kel. Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri.

f) Bahwa tindakan saksi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira pukul07.30 Wib Tim Resmob melakukan pencarian terhadap Sdr. D Leeman Als. Choirul Mashuri ke rumahnya di Jln. Cendana 103 Rt.36 Rw.07 Kel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri, namun tidak ada di rumah, dari masyarakat sekitar diketahui bahwa pukul 07.00 Wib Sdr. D Leeman Als. Choirul Mashuri biasa mengantar anaknya sekolah, kemudian sekitar pukul 08.00 wib berhasil ditemukan di Jln. HOS. Cokroaminoto pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah hitam dengan No. Pol AG 4795 BY sesuai yang disebutkan pelapor.

g) Bahwa setelah mengetahui orangnya, saksi dan Tim Resmob melakukan penggeledahan namun tidak menemukan uang yang diduga palsu kemudian menginterogasi terdakwa dan didapat keterangan bahwa selain alamat di Jln. Cendana 103 Rt.36 Rw.07 Kel. Singonegaran Kec. Pesantren Kota Kediri juga kontrak rumah di Perum Grand Kota Blok B-1 No.06 Rt.58 Rw.11 Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri.

h) Bahwa kemudian saksi bersama Tim Resmob membawa terdakwa ke rumah kontrakan di Perum Grand Kota Blok B-1 No. 06 Rt.58 Rw.11 dan ditemukan 4 lembar uang pecahan 50.000,- dan menurut keterangannya uang tersebut hasil buatannya sendiri dan seperangkat computer beserta mesin printer dan scanner pembuatan uang palsu serta bahan-bahan pembuatan uang palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Bahwa ke 4 uang tersebut memiliki nomer seri yang sama dengan uang pecahan 50.000,- yang disita dari korban Imam dengan nomor seri UKL 297248 dan warna uang tersebut lebih kusam dan sebagian catnya ada yang mengelupas serta bau uang seperti tinta printer dan ukurannya lebih kecil dari pada uang yang asli.

j) Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Keterangan Saksi Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut[7]:

1) Budiyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa.

b) Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.

c) Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) Tahun Emisi 2005 dalam Peraturan Bank Indonesia antara

[7] Ibid.,17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain: Bagian muka dan belakang dicetak warna dominan biru, Pada bagian muka uang:gambar utama berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan di bawahnya dicantumkan tulisan "I Gusti Ngurah Rai", pada sebelah kiri gambar utama dengan arah vertikal terdapat gambar ornamen daerah Bali berwarna biru yang akan memendar hijau di bawah sinar ultra violet, pada sebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan pada sebelah kanan tanda air dengan arah vertikal, terdapat angka nominal, pada sebelah kiri gambar utama, di bawah angka nominal "50000" terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh, pada sebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan Bank Indonesia dan di bawah tulisan tersebut terdapat tulisan Lima Puluh Ribu Rupiah, pada sebelah kiri gambar utama, di atas tulisan "Bank Indonesia" terdapat kode tuna netra (blind code) berupa 2 (dua) buah segitiga yang terasa kasar apabila diraba.

d) Bahwa pada uang tersebut terdapat Mikrotes yaitu teks yang hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat: pada sebelah kiri gambar utama yang mengisi angka nominal "50000" berupa tulisan "BI", pada sebelah kiri gambar utama berupa tulisan "BI" sebagai latar belakang ornamen daerah Bali,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tepi kiri ornamen daerah Bali berupa tulisan "BI" dan di tepi kanan ornamendaerah Bali berupa angka nominal "50000" yang keduanya membentuk garis vertikal, pada sebelah kiri atas dan bawah gambar utama berbentuk kotak-kotak dengan kombinasi tulisan "BI" dan "B150000" yang tersusun horisontal dan tulisan "Bank Indonesia" dan "B1 50000" yang tersusun diagonal, pada sebelah kanan gambar utama berupa tulisan "BI" yang membentuk warna dasar dan gambar relief daerah Bali.

e) Bahwa pada uang tersebut terdapat miniteks yaitu teks dengan ukuran kecil yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar terdapat di atas dan di bawah tanda air berupa tulisan "Bank Indonesia 50000" yang berbentuk lengkungan dengan warna dan ukuran teks yang berbeda.

f) Bahwa pada bagian belakang uang gambar utama berupa gambar Danau Beratan, Bedugul, Bali dan di sebelah kanannya dicantumkan tulisan "Danau Beratan, Bedugul" dengan arah vertikal, di bawah gambar utama terdapat tulisan "Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa Bank Indonesia mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai lima puluh ribu rupiah", di atas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar siluet penari Bali yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet, pada bagian kiri bawah gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka nominal "50000" dalam kotak persegi panjang yang akan memendar hijau kekuningan di bawah sinar ultra violet.

g) Bahwa Kertas uang yang asli yaitu: Terbuat dari serat kapas, Ukuran panjang 149 mm clan lebar 65 mm, Warna biru muda, Tidak memendar di bawah sinar ultra violet, Tanda air berupa gambar Pahlawan I Gusti Ngurah Rai dan ada logo BI serta ornamen daerah Bali, Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "B1 50000" berulang- ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

h) Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 5 (lima) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 maka diperoleh fakta sebagai berikut: Warna terlihat buram dan tidak jelas, Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet, Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, maka saksi berpendapat bahwa 5 (lima) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp. 50.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Keterangan Tersangka

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut[8]:

1) Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
2) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014, sekira pukul 19.30 Wib di depan Telkom JI. Penanggungan Kec. Mojoroto Kota Kediri, terdakwa membeli bakpau dengan uang palsu.
3) Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, sekira pukul 08.00 Wib di jalan raya HOS Cokroaminoto Kec Pesantren Kota Kediri.
4) Bahwa cara terdakwa menggunakan uang palsu dengan cara membeli makanan Bakpao sebanyak 5 (lima) biji dari pedagang keliling, dengan uang palsu yang sudah terdakwa bawa, dan mendapat pengembalian uang Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah), setelah terdakwa diberikan pengembalian uang, terdakwa langsung pergi meninggalkan pedagang tersebut, dan uang asli hasil

[8] Ibid.,20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembalian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan makan yang sudah habis.

5) Bahwa uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribuan) yang berhasil terdakwa edarkan sudah 30 (tiga puluh) lembar, dan terdakwa tidak ingat uang asli atas pengembalian sisa pembelian berupa makanan tersebut.
6) Bahwa terdakwa hanya mencetak Rp. 50.000 (lima puluh ribuan saja).
7) Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa: lampu ultraviolet, 1(satu) set komputer beserta printer, scanner, flashdisk, lampu kertas putih tipis kertas HVS, lem cair kertas, cat kertas, penggaris, cutter, cat pemutih kertas gelas, spon , kertas aluminium foil.
8) Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara:
   a) Mengamati uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan) yang asli dengan menggunakan lampu ultraviolet, dengan menerawangkan uang tersebut, untuk meminimalisir mungkin perbedaan antara uang yang asli dengan uang cetakan ; Dengan menggunakan scanner, menscan uang asli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa masukkan hasil scannan tersebut ke Komputer.
   b) Menyiapkan media kertas sebanyak 2 (dua) lembar dengn ditempel menggunakan lem kertas untuk membuat salinan gambar dalam uang di komputer dan di print atau cetak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Hasil print gambar dalam (gambar bayangan) dipotong menggunakan cutter dengan mengukur dengan penggaris dengan ukuran sesuai uang yang sebenarnya dilebihi 1 cm dari aslinya dengan ukuran 9,5 cm x 20 cm.

d) Kertas dilipat jadi 2 (dua) terus dipotong jadi 2 (dua).

e) Sebelum kertas ditempel, lipatan kertas tersebut dilubangi, dengan tujuan sebagai pemasangan pita, pita tersebut sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan aluminium foil yang diwarnai menggunakan spidol.

f) Hasil gambar dalam yang sudah ada pitanya, ditempel tidak permanen menggunakan kertas HVS, dengan tujuan supaya kertas uang yang hampir jadi apabila di cetak kaku, dan hasil sempurna.

g) Menggunakan print, dicetak dulu satu sisi, setelah itu apabila jadi, dicetak sisi yang satunya lagi.

h) Uang palsu sudah jadi (bolak-balik), dan dirapikan dipotong sesuai ukuran uang asli.

9) Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut di kamar gudang rumah kontrakan di Perum Grand Kota Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri, dan tidak ada orang yang mengetahui.

4. Barang Bukti

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barnag bukti sebagai berikut[9]:

1) 5 (lima) lembar uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri UKL297248, 1 (satu) buah HP Cross type G7T warna putih,1 (satu) buah monitor computer merk TREQ, 1 (satu) buah CPU warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson, 1 (satu) buah alat scan merk canon, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, 1 (satu) bendel kertas putih, 1 (satu) bendel kertas hvs, 1 (satu) kaleng cat pemutih kertas merk sunrise, 1 (satu) buah lem cair, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) rol kertas aluminium foil, 1 (satu) buah gelas cair untuk mencampur cat pewarna dan lem, 1 (satu) buah potongan spon bedak, 1 (satu) lembar kertas bergambar logo transparan, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT No Pol. AG 4795 BY, 1 (satu) STNK Yamaha Mio warna merah No Pol. AG.4795 BY, 1 (satu) buah helm merk ctr warna merah, 1 (satu) potong aluminium foil, 4 (empat) buah KTP an Choirul D Leeman, Choirul Mashuri, Choiru.
2) Bahwa uang kertas Rp. 50.000 (lima puluh ribuan) yang berhasil terdakwa edarkan sudah 30 (tiga puluh) lembar, dan terdakwa tidak ingat uang asli atas pengembalian sisa pembelian berupa makanan tersebut.

[9] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bahwa terdakwa hanya mencetak Rp. 50.000 (lima puluh ribuan) saja.
4) Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa: lampu ultraviolet, 1(satu) set komputer beserta printer, scanner, flashdisk, lampu kertas putih tipis kertas HVS, lem cair kertas , cat kertas, penggaris, cutter, cat pemutih kertas gelas, spon , kertas aluminium foil.
5) Bahwa terdakwa mencetak uang palsu tersebut di kamar gudang rumah kontrakan di Perum Grand Kota Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri, dan tidak ada orang yang mengetahui;

D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta–fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UU RI No. 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut[10]:

1 Setiap orang ;

[1010] Ibid., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Memalsu Rupiah ;

Ad. 1 setiap orang :

Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa baik yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, yang oleh terdakwa, identitas tersebut tidak dibantahnya, maka terdakwa Choirul Mashuri, S.E. alias Chorul M. alias D Leeman bin Chorul adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana yang didakwakan oleh karena itu unsur "setiap orang " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Memalsu rupiah :

Menurut pasal 1 angka 9 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pasal 26 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang : Setiap orang dilarang memalsu rupiah ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yangdapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 36 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak sosial baik bagi masyarakat, sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

1) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan perekomonian negara.[11]
2) Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum[12].

[11] Ibid., 28
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Amar Putusan Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam pasal 36 ayat 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka selain terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dipidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI[13]:

1. Menyatakan terdakwa Choirul Mashuri, S.E. alias Chirul M alias Chorum M alias D Leeman bin Chorum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu Rupiah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Choirul Mashuri, S.E. alias Chirul M alias Chorum M alias D Leeman bin Chorum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Memerintahkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   a) 5 (lima) lembar uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan nomor seri UKL297248,dirampas untuk dimusnahkan.
   b) 1 (satu) buah HP Cross type G7T warna putih, 1 (satu) buah monitor computer merk Treq, 1 (satu) buah CPU warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson, 1 (satu) buah alat scan merk canon, 1 (satu) buah flashdisk warna putih, dirampas untuk Negara 1 (satu) bendel kertas putih, 1 (satu) bendel kertas hvs, 1 (satu) kaleng cat pemutih kertas merk sunrise, 1 (satu) buah lem cair, 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah meja kecil, 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) rol kertas aluminium foil,1 (satu) buah gelas cair untuk mencampur cat pewarna dan lem, 1 (satu) buah potongan spon bedak, 1 (satu) lembar kertas bergambar logo transparan, 1 (satu) potong aluminium foil, 4 (empat) buah KTP an Choirul Mashuri, S.E. alias Chirul M alias Chorum M alias D Leeman bin Chorum dirampas untuk dimusnahkan.
   c) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT No Pol. AG 4795 BY, 1 (satu) STNK Yamaha Mio warna merah No Pol. AG.4795 BY, 1 (satu) buah helm merk ctr warna merah, dikembalikan kepada terdakwa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014, oleh Abdul Kohar, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Wakita Rini, S.H. dan Reza Hermawan Pratama, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Puji Astuti Ningtiyas, S.H. M.H, Penuntut Umum terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id